

KAJIAN YURIDIS TENTANG KEBERADAAN PERTAMBANGAN RAKYAT

Arief Rahman

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Lombok, NTB, Indonesia
Email : ariefrahmanburaeng@yahoo.com

Diman Ade Mulada

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Lombok, NTB, Indonesia
Email : dimanademulada@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji keberadaan wilayah pertambangan rakyat di Kabupaten Sumbawa apakah telah sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengkaji langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan keberadaan dan aktifitas pertambangan rakyat tersebut. Adapun Jenis penelitiannya adalah penelitian normatif empiris dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberadaan wilayah petambangan rakyat di Kabupaten Sumbawa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena sampai saat ini lokasi yang dijadikan sebagai tempat melakukan kegiatan pertambangan rakyat belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat dan para pelaku kegiatan pertambangan rakyat tidak memiliki izin pertambangan rakyat (IPR) dalam melaksanakan kegiatan pertambangan rakyat dan Adapun langkah-langkah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa terkait dengan keberadaan dan aktifitas pertambangan rakyat yaitu melakukan sosialisasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan pertambangan Mineral dan Batubara serta sosialisasi berkaitan dengan dampak negatif dari adanya kegiatan pertambangan rakyat bagi lingkungan dan kesehatan dan melakukan penertiban bagi pelaku pertambangan rakyat.

Kata Kunci: *Pertambangan Rakyat*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah merupakan salah satu dari negara di dunia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Kekayaan alam ini bukanlah buatan manusia, melainkan pemberian dari Allah SWT, oleh sebab itu manusia memiliki tanggungjawab untuk mengelola dan memanfaatkannya untuk kepentingan umat manusia. Di Indonesia Negara memiliki kewenangan untuk menguasai sumber daya alam, sebagaimana yang diatur

dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kekayaan alam yang berlimpah itu salah satunya terdapat didalam perut bumi, seperti: batu bara, emas, minyak bumi, nikel, pasir dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat yang menuntut pemenuhan

kebutuhan yang semakin meningkat, maka manusia mulai melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Saat ini sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa Negara paling besar, namun keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan dalam hal implementasinya, Negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.¹ Ini disebabkan karena keberadaan kegiatan usaha tambang telah menimbulkan dampak negatif di dalam pengusahaan bahan galian.² Oleh sebab itu untuk menghindari dampak negatif tersebut maka kegiatan pertambangan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun salah satu bentuk kegiatan pertambangan yang saat ini sedang marak terjadi adalah kegiatan pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan rakyat adalah merupakan kategori pertambangan skala kecil, yang diusahakan secara tradisional. Kegiatan Pertambangan rakyat biasanya dilakukan oleh masyarakat setempat dengan pelaku usaha yang tidak diimbangi dengan peralatan, fasilitas, pengetahuan, dan permodalan. Disamping keterbatasan tadi, kendala aturan turut memperparah situasi dan kondisi, sehingga tambang rakyat cenderung dilakukan tanpa izin (PETI), sehingga rentan terhadap kecelakaan dan keselamatan kerja, dan terkadang

menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali.³

Kabupaten Sumbawa adalah salah satu wilayah di Indonesia yang saat ini marak dilakukan kegiatan pertambangan rakyat. Salah satu jenis pertambangan rakyat yang saat ini marak dilakukan di Kabupaten Sumbawa adalah melakukan kegiatan penambangan emas, karena kita ketahui bahwa Pulau Sumbawa merupakan salah satu wilayah yang banyak memiliki kandungan emas. Para pelaku penambang tidak hanya berasal dari daerah kabupaten Sumbawa saja, tetapi juga berasal dari luar daerah kabupaten Sumbawa, seperti daerah Lombok, Tasikmalaya, Sukabumi, Madura, Palembang, Flores, Ambon, Manado, Palembang dan lain-lain. Adapun beberapa lokasi pertambangan rakyat yang ada di Kabupaten Sumbawa yang memiliki kandungan emas yang potensial antara lain:

1. Olat Labaong yang berada di Desa Hijrah Kecamatan Lape;
2. Olat Cabe yang berada di Kecamatan Moyo Hilir;
3. Kecamatan Lantung;
4. Olat Paya yang berada di Kecamatan Empang;
5. Dodo Rinti yang berada di Kecamatan Lenang Guar; dan masih banyak titik lain di wilayah Kabupaten Sumbawa yang memiliki kandungan emas.

Kegiatan penambangan rakyat yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sumbawa rata-rata menggunakan alat seadanya (sederhana) dalam melakukan kegiatan penambangan. Alat sederhana yang digunakan oleh para penambang dalam melakukan aktifitas tambangnya seperti mengolah dan memecah bebatuan mereka menggunakan gelondong. Setelah melalui proses gelondong batu akan

¹ Adrian Sutedi.(2011). *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1

² Salim HS.(2005). *Hukum Pertambangan Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.5.

³ Nandang Sudrajat.(2010). *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Jakarta: PT Buku Seru, hlm. 76.

pecah dan terpisah mineral berharga seperti emas, perak, dan perunggu. Emas yang terkandung didalamnya masih berwarna silver kemudian diproses lagi dengan memasukkan raksa atau merkuri yang dilanjutkan dengan memijitnya menggunakan kanebo dan nanti emas akan menempel di kanebo tersebut. Setelah diperoleh hasil emas yang menempel di kanebo kemudian dilanjutkan ke proses berikutnya yaitu dengan membakar emas berwarna silver menggunakan api (las), kemudian batu tersebut berubah warna menjadi emas. Hasil emas akan lebih maksimal lagi jika melalui proses kembali yakni sisa limbah dimasukkan ke dalam sebuah tong dan kemudian dicampur dengan CN dan karbon yang akan dibakar kembali sehingga hasilnya pun lebih banyak.

Namun dibalik cerita penambang banyak memperoleh hasil emas dari kegiatan penambangan yang dilakukan, ternyata ada kisah yang memilukan dimana tidak sedikit pula dari penambang yang jadi korban meninggal di daerah galian tersebut dikarenakan longsor (runtuhnya galian) di daerah tempat mereka melakukan kegiatan penambangan emas. Dan hal ini sama sekali tidak pernah menyurutkan keinginan mereka untuk menggali bebantuan dan mengolahnya sehingga menghasilkan kandungan emas dan dari hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka beserta anggota keluarganya. Semangat pantang menyerah adalah prinsip mereka. Kejadian serta kisah yang memilukan itu kerap menimpa para penambang rakyat di sejumlah tempat termasuk di kabupaten Sumbawa, bisa jadi karena ketidaktahuan dan kecerobohan mereka dengan mengabaikan teknik penambangan yang baik. Untuk itulah maka sosialisasi tentang teknik melakukan kegiatan penambangan serta dampak-dampak dari kegiatan tersebut terhadap lingkungan perlu disampaikan oleh dinas/intstansi terkait. Semua itu baru bisa terlaksana jika kegiatan pertambangan rakyat dilakukan secara legal

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ada beberapa rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah keberadaan wilayah petambangan rakyat di Kabupaten Sumbawa sudah sesuai dengan mekanisme yang ditentukan didalam peraturan perundang-undangan?
2. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan keberadaan dan aktifitas pertambangan rakyat yang terjadi di Kabupaten Sumbawa?

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Bertolak dari judul dan perumusan permasalahan seperti di atas, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal) dan penelitian hukum empiris (non doktrinal). Pada penelitian hukum normatif (hukum doktrinal), hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.⁴ Sedangkan penelitian hukum empiris (hukum non doktrinal), yaitu penelitian yang berorientasi pada permasalahan yang bersifat menyoroti keadaan sosial, sehingga lebih banyak di dasarkan pada pengumpulan data lapangan.

2. Metode Pendekatan

Sesuai dengan jenis penelitian diatas, maka metode pendekatan yang digunakan sebagai berikut :

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari atau menelaah peraturan perundang-undangan

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin.(2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta : PT. Raja Grafindo, hlm. 118.

yang berhubungan dengan permasalahan dalam tesis ini.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam tesis ini.
- c. Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan untuk memahami bagaimana aturan hukum pertambangan rakyat dilaksanakan dalam praktek di Kabupaten Sumbawa.

3. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan metode pendekatan di atas maka yang menjadi sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan data lapangan.

a. Data Kepustakaan.

Data kepustakaan dalam penelitian hukum, mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun ketiga bahan hukum dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti,
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari berbagai kepustakaan mengenai keutuhan, pendapat-pendapat para sarjana (doktrin), karya ilmiah lainnya yang terkait masalah dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

- b. Data Lapangan yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada

narasumber yang terkait dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena sumber data dalam penelitian terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

a. Teknik Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indra mata (untuk melihat), telinga (untuk mendengar), hidung (untuk mencium), adalah sebagai alat bantu untuk melalukan pengamatan (observasi), sehingga observasi disebut sebagai suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan kemampuan panca indra untuk mendapatkan data dilapangan. Burhan mengungkapkan pengamatan merupakan metode yang pertama yang di gunakan dalam penelitian ilmiah, dan menuntut di penuhi syarat-syarat tertentu yang merupakan suatu jaminan bahwa hasil pengamatan memang sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran penelitian.⁵ Sedangkan Adi Rianto mengatakan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang di teliti, dalam hal ini panca indra manusia (pengelihatan dan pendengaran) di perlukan unhrk menangkap gejala yang diamati, apa yang di dengar dan di lihat kemudian dicatat dan selanjunya catatan tersebut dianalisis.⁶

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilahirkan oleh dua belah pihak, yaitu antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷ Penulis memperoleh data lapangan melalui

⁵ Ashofa Burhan.(2001). *Metodelogi Penelitian Hukurn*, Jakarta: Rineka cipta, hlm. 26

⁶ Adi Rianto.(2015). *Metodelogi Penelitian Sosial don Hukum*, Jakarta: Granit, hlm. 70.

⁷ Moleong Lexi J.(2005). *Metode penelitian Kwatitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 186

wawancara secara langsung dengan para narasumber yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pertambangan rakyat dan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertambangan.

c. Teknik Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menghimpun, mengkaji bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel ilmiah, laporan-laporan penelitian dan bahan kepustakaan lainnya yang berbungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum/Data.

Dari semua bahan hukum atau data yang berhasil dikumpulkan, kemudian diolah, dan dianalisis secara kualitatif dengan maksud untuk memperoleh suatu jawaban tentang Kajian Yuridis Keberadaan Izin Pertambangan Rakyat Di Kabupaten Sumbawa, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang signifikan dengan pokok permasalahan yang diangkat melalui metode deskriptif yaitu dalam bentuk uraian yang dirumuskan dengan pola pikir yang runtun dan logis. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara deduktif induktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari data yang sifatnya umum ke khusus untuk memperoleh kejelasan terhadap suatu kebenaran, sehingga memperoleh gambaran yang jelas terkait masalah yang diteliti

C. PEMBAHASAN

Keberadaan Pertambangan Rakyat Di Kabupaten Sumbawa.

Kabupaten Sumbawa adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Sumbawa Besar. Kabupaten ini terletak di sebagian besar bagian barat Pulau Sumbawa dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

Utara : Laut Flores dan Teluk Saleh;
Timur : Kabupaten Dompu;
Selatan : Samudra Hindia;
Barat : Kabupaten Sumbawa Barat.

Kabupaten Sumbawa memiliki luas wilayah 8.493 km² dengan memiliki jumlah kecamatan sebanyak 24 wilayah yang terdiri dari: Kecamatan Empang, Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Plampang, Kecamatan Batu Lanteh, Kecamatan Lape, Kecamatan Lopok, Kecamatan Utan, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Alas, Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Ropang, Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Tarano, Kecamatan Maronge, Kecamatan Unter Iwes, Kecamatan Rhee, Kecamatan Buer, Kecamatan Moyo Utara, Kecamatan Lantung, Kecamatan Orong Telu, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Labangka, Kecamatan Labuhan Badas dan Kecamatan Alas Barat. Sedangkan Jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa saat ini sekitar kurang lebih 507.715.

Wilayah Kabupaten Sumbawa juga mencakup sejumlah pulau-pulau di sebelah utara Pulau Sumbawa, termasuk Pulau Moyo (pulau terbesar), Pulau Medang, Pulau Panjang, Pulau Liang, Pulau Ngali dan Pulau Rakit. Selain itu juga Wilayah Kabupaten Sumbawa punya lima gunung. Gunung Batu Lanteh mempunyai ketinggian 1.730 meter di atas permukaan laut, Gunung Takan 1.400 meter, Gunung Jaran Pusang 1.283 meter, Gunung Tongo 1.167 meter dan Gunung Dodo 1.147 meter.⁸ Adapun beberapa potensi alam di Kabupaten Sumbawa yang dijadikan sebagai penopang ekonomi masyarakatnya yaitu:

- a. Potensi Pertanian dan Perkebunan;
- b. Potensi Hasil Laut
- c. Potensi Peternakan;
- d. Potensi Pertambangan.

Dari keempat potensi alam yang dijadikan penopang ekonomi masyarakat diatas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai potensi

⁸ M. Junus Melalatoa.(1988). *Ensiklopedi nasional Indonesia, Jilid 15*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka, hlm. 387.

pertambangan yang ada di kabupaten Sumbawa, khususnya potensi pertambangan emas. Karena kita ketahui bersama saat ini di kabupaten Sumbawa kegiatan penambangan emas sedang gencar-gencarnya dilakukan. Para pelaku penambangan tidak hanya para pemilik modal besar dalam bentuk perusahaan saja, tetapi juga para pemilik modal kecil juga ikut serta dalam melakukan kegiatan penambangan emas, baik itu dalam bentuk kelompok maupun orang perseorangan. Untuk para pemilik modal kecil yang ikut melakukan kegiatan penambangan emas dapat dikategorikan dalam jenis kegiatan pertambangan rakyat. Pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan yang dilakukan dalam wilayah pertambangan rakyat oleh rakyat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan menggunakan alat-alat sederhana dalam melakukan kegiatan penambangan. Artinya bahwa proses pelaksanaan pertambangan rakyat masih bersifat tradisional. Adapun lokasi-lokasi tambang yang menjadi obyek pertambangan rakyat di Kabupaten Sumbawa Besar, antara lain:

Daftar Lokasi Penambangan Rakyat Tanpa Izin Di Kabupaten Sumbawa 2016

| No. | Kecamatan | Lokasi | Jenis Komoditas |
|-----|----------------------|--|--|
| 1 | Kecamatan Alas Barat | - Lekong - Samping Putri - Balkis | - Emas - Batuan |
| 2 | Kecamatan Alas | - Ai Tawar - Juran Alas - Keramat | - Batuan - Emas - Batuan |
| 3 | Kecamatan Buer | - Berang DS. Kalabeso | - Batuan |
| 4 | Kecamatan Utan | - Dsn Batu Rea Bale Berang - Brang Utan | - Tanah - Batuan |
| 5 | Kecamatan Labu Badas | - Sungai kanar - Sungai Kayu Madu - Pelita Nusantara - Sebelum pelabuhan Badas - Samping karantina | - Batuan - Batuan - Batuan - Batuan |
| 6 | Kecamatan Sumbawa | - Sepanjang sungai sumbawa dari pekat berang bara bugis berang biji dan lempoh. - Gunung setia | - Batuan - Batuan |
| 7 | Kecamatan Untar Iwes | - Nijang sepanjang desa sering. | - Bantuan |
| 8 | Kecamatan Lape | - Labaong | - Emas |
| 9 | Kecamatan Lopok | - Labaong - Bungai Baegtango | - Emas - Batuan |

| No. | Kecamatan | Lokasi | Jenis Komoditas |
|-----|--------------------|--|--------------------------------|
| 10 | Kecamatan Maronge | - Olat Grutuk - Gili Kele - Maja | - Batuan - Emas - Emas |
| 11 | Kecamatan Plampang | - Klepe - Sejari - Teluk Santong | - Batuan - Batuan - Emas |
| 12 | Kecamatan Empang | - Gapit | - Batuan |
| 13 | Kecamatan Ropang | - Dodo Rintih | - Emas |
| 14 | Kecamatan Lantung | - Labangkang - Toyang - Omal Pandang | - Emas - Emas - Emas |
| 15 | Kecamatan Lunyuk | - Emang lestari | - Pasir besi |

Sumber data: Dinas Pertambangan dan Mineral Kabupaten Sumbawa

Sehingga dari tabel diatas, kita dapat melihat ada beberapa lokasi penambangan emas rakyat yang terdapat di wilayah kabupaten Sumbawa antara lain yaitu: di wilayah Kecamatan Alas Barat tempatnya di Lekong, Kecamatan Alas tempatnya di Juran Alas, Kecamatan Maronge tempatnya di Gili Kele dan Maja, Kecamatan Plampang tempatnya di Teluk Santong, Kecamatan Ropang tempatnya di Dodo Rintih, dan Kecamatan Lantung tempatnya di Labangkang, Toyang, dan Omal Padang. Adapun para subyek yang melakukan kegiatan penambangan emas rakyat di Kabupaten Sumbawa tidak hanya masyarakat Sumbawa saja, tetapi juga datang dari luar daerah kabupaten Sumbawa seperti, Lombok, Madura, Bandung, Tasikmalaya, Garut, Sukabumi, Palembang, Riau, Aceh, Ambon, Flores, Manado, Goa, bahkan Papua. Dalam melakukan kegiatan penambangan emas rakyat, para penambang melakukan kegiatan penambangannya pada beberapa lokasi, yaitu:

- Penambangan dilakukan diatas tanah hak milik;
- Penambangan dilakukan diatas tanah Negara;
- Penambangan dilakukan pada wilayah kawasan hutan.

Dalam memilih lokasi kegiatan penambangan, para penambang tidak boleh secara serta sesuai dengan keinginannya memilih lokasi mana yang akan dilakukan kegiatan penambangan emas. Para penambang

terlebih dahulu harus mengecek apakah lokasi tempat mereka ingin melakukan kegiatan penambangan telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai wilayah pertambangan rakyat (WPR) atau tidak, meskipun wilayah tersebut memiliki banyak kandungan emas. Adapun tahapan-tahapan suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat (WPR) sebagai berikut:

1. Melakukan Perencanaan wilayah pertambangan.
Perencanaan wilayah pertambangan dilakukan melalui 2 Tahap yaitu:

a. Melakukan Inventarisasi potensi pertambangan.

Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan Wilayah Pertambangan. Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan.

b. Menyusun Rencana Wilayah Pertambangan.

Penyusunan rencana wilayah pertambangan dituangkan dalam lembar peta dan dalam bentuk digital. Peta harus menggambarkan wilayah pertambangan dalam bentuk zona yang di-delineasi dalam garis putus-putus. Rencana wilayah pertambangan bisa terdiri atas wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR), dan atau wilayah pencadangan nasional (WPN) tergantung dari hasil evaluasi menteri.

2. Penetapan Wilayah Pertambangan

Penetapan wilayah pertambangan dilakukan oleh menteri setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan gubernur, bupati atau walikota serta berkonsultasi dengan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Wilayah pertambangan yang sudah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu dapat dilakukan perubahan, tentunya harus berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

Setelah dilakukan penetapan wilayah pertambangan (WP), kemudian dilanjutkan ke tahap penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR). Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Berikut tahapan-tahapan dalam melakukan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR):

1. Melakukan kegiatan eksplorasi pada wilayah usaha pertambangan

Walaupun pada waktu melakukan penetapan wilayah pertambangan sudah terdapat data peta potensi mineral dan/atau batubara, pejabat yang berwenang menetapkan wilayah usaha pertambangan dapat juga melakukan kegiatan eksplorasi untuk memperoleh data dan informasi.

Data dan informasi hasil eksplorasi kemudian harus diolah menjadi peta potensi / cadangan mineral dan /atau batubara yang minimal memuat sebaran potensi/ cadangan mineral dan/atau batubara. Peta potensi/ cadangan mineral dan/atau Batubara dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital dan digunakan untuk menyusun rencana wilayah pertambangan rakyat (WPR).

2. Penyusunan rencana wilayah pertambangan rakyat (WPR)

Penyusunan rencana wilayah pertambangan rakyat (WPR) dalam wilayah pertambangan didasarkan pada peta potensi mineral dan/atau batubara serta peta potensi/ cadangan mineral dan/atau batubara dan juga harus memenuhi beberapa kriteria wilayah pertambangan rakyat (WPR). Berikut kriteria wilayah pertambangan rakyat (WPR):

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
- g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
- h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

3. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Penetapan wilayah pertambangan dilakukan setelah wilayah di dalam wilayah pertambangan (WP) memenuhi kriteria untuk ditetapkan menjadi wilayah pertambangan rakyat (WPR). Pejabat yang berwenang untuk menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) adalah Bupati/Walikota. Penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) disampaikan secara tertulis oleh Bupati/Walikota kepada Menteri dan Gubernur. Sebelum menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR), Bupati/Walikota terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota untuk memperoleh pertimbangan berkaitan dengan pertambangan rakyat.

Dengan telah ditetapkannya suatu wilayah menjadi wilayah pertambangan rakyat, kemudian hasil penetapan tersebut dituangkan atau dimasukkan dalam bentuk peta rencana tata ruang wilayah, dalam hal ini rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sumbawa. Sehingga atas dasar itu kemudian dijadikan sebagai acuan dalam memberikan izin usaha pertambangan rakyat bagi subyek yang ingin melakukan kegiatan pertambangan rakyat. Para penambang emas sebelum melakukan kegiatan pertambangan rakyat, terlebih dahulu harus mengantongi atau memiliki izin pertambangan rakyat (IPR) dari pejabat yang berwenang. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan izin pertambangan rakyat adalah Bupati/Walikota, kemudian Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam perkembangannya setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pada bagian lampirannya diatur mengenai kewenangan mengeluarkan izin pertambangan rakyat tidak lagi berada pada Bupati/Walikota tetapi menjadi kewenangan Gubernur. Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Untuk memperoleh izin pertambangan rakyat (IPR) ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu:

- 1) Mengajukan permohonan izin pertambangan rakyat
Permohonan izin pertambangan rakyat dibuat dalam bentuk tertulis dan ditujukan kepada Gubernur disertai dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi seperti: Persyaratan Administratif, Persyaratan Tekhnis, dan Persyaratan financial.

- 2) Melakukan evaluasi terhadap permohonan izin pertambangan rakyat Gubernur melakukan evaluasi terhadap permohonan dan persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin pertambangan rakyat apakah telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan persyaratan, maka Gubernur akan menolaknya dengan cara pemberitahuan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya. Jika diterima maka juga akan diberitahukan secara tertulis.
- 3) Menerbitkan izin pertambangan rakyat Izin pertambangan rakyat akan diterbitkan apabila pemohon telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan. Jika telah terpenuhi segala persyaratan tersebut maka Gubernur akan menerbitkan izin pertambangan rakyat untuk diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi segala persyaratan untuk memperoleh izin pertambangan rakyat.

Dengan telah memperoleh izin pertambangan Rakyat (IPR) dari pejabat yang berwenang maka para penambang kemudian berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan pada lokasi wilayah yang telah ditentukan dalam izin tersebut. Pemberian izin pertambangan rakyat (IPR) tidak secara otomatis dengan pemberian hak atas tanah, maka konsekuensinya apabila mau melakukan kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat sesuai dengan lokasi izin pertambangan rakyat harus dibebaskan terlebih dahulu dari pemegang haknya. Di Kabupaten Sumbawa, semua kegiatan pertambangan rakyat dilakukan pada wilayah yang belum ditetapkan sebagai kawasan wilayah pertambangan rakyat, meskipun di wilayah tersebut banyak mengandung kandungan emasnya dan mereka dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan

rakyat tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.⁹

Langkah-Langkah Yang Dilakukan Pemerintah Sumbawa Terkait Dengan Keberadaan Dan Aktifitas Pertambangan Rakyat.

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang dapat dikatakan beruntung karena dianugrahi beberapa kekayaan alam yang cukup berlimpah. Salah satu bentuk kekayaan alam yang terdapat di wilayah Kabupaten Sumbawa adalah barang tambang jenis mineral. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Salah satu jenis barang tambang mineral yang banyak terdapat di kabupaten Sumbawa adalah mineral logam emas. Sehingga dengan melihat potensi tersebut menjadi magnet atau daya tarik bagi para penambang untuk melakukan kegiatan pertambangan emas. Kegiatan penambangan emas dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu: Penambangan skala besar, penambangan skala menengah dan penambangan skala kecil.

Di Kabupaten Sumbawa saat ini yang paling banyak melakukan kegiatan penambangan emas ialah kelompok penambang emas skala kecil atau biasa kita kenal dengan istilah pertambangan rakyat. Para pelaku pertambangan rakyat biasanya adalah masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah. Mereka mau melakukan kegiatan pertambangan disebabkan karena beberapa hal yaitu:

1. Karena mereka tidak memiliki pekerjaan sama sekali;

⁹ Wawancara dengan Bapak Sahabuddin, Selaku Mantan Sekretaris Dinas Pertambangan Kabupaten Sumbawa, Pada Tanggal 10 November 2017

2. Mereka memiliki pekerjaan, tapi hasilnya belum dapat menutupi biaya kebutuhan sehari-hari sehingga melakukan kegiatan penambangan emas;
3. Melihat keuntungan yang lumayan besar jika melakukan kegiatan penambangan emas.

Dalam melaksanakan kegiatan penambangan emas, para penambang menggunakan cara tradisional dalam melakukan kegiatannya. Artinya bahwa alat-alat yang digunakan oleh para penambang tidak menggunakan peralatan yang canggih dan modern tetapi menggunakan alat yang sederhana seperti cangkul, betel, palu, dulang, linggis, senter, sarung tangan, mesin jenset, blower, karet sumur, karung, terpal, bambu, papan kayu, tali nilon dan lain sebagainya. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh para penambang rakyat dalam melakukan kegiatan penambangan emas secara tradisional yang dilakukan di Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

a. Penentuan lokasi tambang

Dalam menentukan lokasi yang akan ditambang dilakukan dengan cara menggunakan dulangan. Dulangan adalah alat yang digunakan untuk menentukan titik kandungan emas. Biasanya orang-orang yang melakukan pencaharian titik lokasi yang memiliki kandungan emas adalah teknisi yang didatangkan dari luar kota Sumbawa besar, seperti: Lampung, Tasikmalaya, dan Manado.¹⁰

b. Pembuatan tenda pada lokasi kegiatan penambangan emas.

Setelah memperoleh lokasi yang akan ditambang, para penambang kemudian membuat tenda dengan menggunakan terop sebagai atapnya dan bambu sebagai tiangnya pada tempat atau lokasi yang akan dilakukan penggalian tambang emas.

c. Mempersiapkan alat-alat untuk melakukan kegiatan penambangan

Setelah tenda selesai dibuat kemudian para penambang mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan penambangan, seperti cangkul, betel, palu, dulang, linggis, senter kepala, sarung tangan, jenset, blower, karung, terpal, bambu, tali, papan kayu dan alat-alat lainnya.

d. Melakukan penggalian pada lokasi yang telah dipilih.

Sebelum melakukan kegiatan penggalian tambang emas, terlebih dahulu para penambang melakukan pembagian tugas dalam melaksanakan kegiatan penambangan. Pembagian tugas tersebut meliputi:¹¹

- 1) Bertugas sebagai orang yang menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan selama proses penggalian;
- 2) Bertugas sebagai orang yang memasukkan hasil penambangan material emas kedalam karung.
- 3) Bertugas sebagai orang yang mengangkut hasil material emas yang sudah di gali ke atas sumur.
- 4) Bertugas sebagai pelaksana teknis dari kegiatan pertambangan emas. Pelaksanaan teknis ini berkaitan dengan melakukan kegiatan penggalian lokasi tambang yang telah ditentukan. Penggalian dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti: linggis, cangkul, dan palu untuk memperoleh jalur emas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Herudin selaku teknisi lubang, bahwa jenis-jenis jalur emas di dalam lubang antara lain:¹²

- a) Jalur Baygon;
- b) Jalur tancap;
- c) Jalur nampar.

¹¹ *Ibid.*

¹² Wawancara dengan Bapak Syamsudin Selaku Teknisi Lubang Pada Tanggal 11 November 2017.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Guntur Selaku Pelaku Penambangan Rakyat, Pada Tanggal 11 November 2017

Ketika penambang telah menemukan jalur emas maka selanjutnya mereka melakukan kegiatan pembetulan pada bebatuan yang terindikasi mengandung kandungan emas dengan mengikuti jalur tersebut sampai habis. Hasil bebatuan yang telah dibetel tersebut kemudian oleh penambang lainnya dimasukkan ke dalam karung yang berukuran 25 kilogram (kg). Setelah material bebatuan emas terisi penuh dikarung kemudian di angkat menggunakan tali nilon serta roda penarik yang terbuat dari kayu untuk di tarik ke atas permukaan lubang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bahudin selaku teknisi lubang, ada dua jenis bentuk emas yang terdapat di kabupaten Sumbawa yaitu:¹³ Emas butiran dan emas debu.

- e. Pengangkutan material emas dari lokasi tambang menuju tempat pengolahan emas.

Pengangkutan material emas dari lokasi tambang menuju tempat pengolahan emas menggunakan kendaraan dan juga bisa menggunakan batuan dari hewan ternah yaitu kuda tergantung letak lokasi penambangannya. Kalau lokasi penambangannya berada pada wilayah yang tidak memiliki akses jalan masuk maka alat angkut yang digunakan adalah menggunakan hewan ternak yaitu kuda, tapi jika akses masuk ke lokasi tambang tersebut ada maka pengangkutan hasil tambang emas bisa menggunakan kendaraan, baik itu kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat tergantung besar jalan menuju lokasi pertambangan rakyat tersebut.

- f. Melakukan Pengolahan emas.

Untuk proses pengolahan emas biasanya dilakukan langsung pada lokasi tambang emas rakyat atau juga bisa dilakukan didalam wilayah desa tergantung dimana gelondongnya ditaruh oleh penambang emas.¹⁴ Gelondong merupakan alat untuk mengolah bebatuan menjadi halus dengan menggunakan air raksa sebagai cairan untuk menarik emas yang terkandung dalam bebatuan tersebut.

- g. Melakukan penguningan emas

Penguningan emas adalah merupakan kegiatan pengecoran terhadap emas yang masih mentah yang di peroleh pada saat melakukan penggelondongan. Karena warna emas yang diperoleh setelah melakukan penggelondongan adalah berwarna silver maka harus dilakukan kegiatan penguningan emas. Kegiatan penguningan emas dilakukan dengan menggunakan alat pompa cor. Alat pompa cor adalah merupakan alat sederhana yang paling sering digunakan oleh penjual perhiasan untuk menguningkan warna emas.

- h. Penjualan hasil tambang emas.

Hasil emas yang telah melalui proses penguningan, kemudian oleh penambang dijual kepada pembeli emas. Hasil penjualan emas tersebut kemudian akan dibagi rata oleh para penambang.

Kegiatan penambangan rakyat meskipun dilakukan secara tradisional akan tetapi menimbulkan dampak atau akibat. Dampak itu dapat berupa dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dari adanya keberadaan pertambangan rakyat di Kabupaten Sumbawa antara lain:

1. Membuka atau menciptakan Lapangan Pekerjaan;

¹³ Wawancara dengan Bapak M. Amirin Selaku Pelaku Penambang Emas Rakyat Pada Tanggal 11 November 2017.

¹⁴ *Op. Cit* wawancara dengan Bapak Guntur.

Yaitu dengan adanya kegiatan pertambangan rakyat tentu saja ini dapat menarik minat masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat dengan melihat keuntungan yang menjanjikan dari hasil penambangan emas. Selain itu juga bagi masyarakat yang tidak mau menjadi pelaku penambangan rakyat dapat membuka usaha pada wilayah pertambangan, seperti usaha warung makan, usaha keperluan kegiatan penambangan dan usaha-usaha lainnya.

2. Meningkatkan pendapatan masyarakat;

Yaitu dengan ikut sertanya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat tentu saja mereka akan memperoleh hasil dari apa yang mereka kerjakan. Sehingga awalnya mereka tidak memiliki pendapatan karena tidak bekerja, dengan ikut serta dalam kegiatan pertambangan rakyat akhirnya mereka memperoleh penghasilan dan pekerjaan, selain itu juga bagi penambang yang awalnya sudah memiliki pekerjaan tapi dengan ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pertambangan rakyat juga memperoleh penghasilan tambahan. Sehingga dengan adanya pertambangan rakyat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sedangkan dampak negatif yang timbul dari adanya kegiatan pertambangan emas rakyat yaitu:

a. Minumbulkan kerusakan lingkungan;

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan pertambangan rakyat meliputi:

1) Kerusakan tanah

Yaitu Terdapatnya lubang-lubang bekas melakukan kegiatan penambangan yang tidak mungkin ditutup kembali yang menyebabkan terjadinya kubangan air dengan kandungan asam yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan tanaman tidak dapat berkembang dengan baik (menurunnya tingkat kesuburan tanah). Selain itu juga dapat menyebabkan

terjadinya longsor dikarenakan teknik penambangan yang digunakan penambang dalam melakukan penggalian tidak secara berjenjang (trap-trap), tetapi dilakukan sesuai dengan kemauan mereka, sehingga tanah yang digali tersebut rentan runtuh (longsor) dan dapat mengancam keselamatan jiwa para penambang.

2) Kerusakan air

Yaitu disebabkan karena limbah dari sisa penambangan emas dibuang secara sembarangan dan biasanya limbah hasil penambangan emas tersebut dibuang langsung ke kali atau sungai sehingga mencemari air kali tersebut.

3) Kerusakan Hutan

Kerusakan hutan dapat terjadi apabila kegiatan penambangan emas rakyat dilakukan pada wilayah kawasan hutan, adapun dampak yang timbul dari adanya kegiatan pertambangan rakyat dikawasan hutan yaitu rusaknya ekosistem hutan, rusaknya ketahanan hutan sehingga dapat menyebabkan terjadinya banjir, longsor, kekeringan dan lain sebagainya.

4) Pencemaran Udara

b. Menurunnya moral masyarakat;

Dapat dilihat dengan banyaknya terjadi peristiwa saling bunuh didalam lubang tambang yang dilakukan antar penambang, dikarenakan mereka ingin mendapatkan keuntungan sendiri dari kegiatan penambang yang mereka lakukan secara bersama-sama tanpa mempedulikan aturan agama dan hukum yang berlaku.

c. Menimbulkan Gangguan Kesehatan

Disebabkan karena pembuangan limbah dari kegiatan penambangan emas secara sembarangan, padahal kita ketahui bersama bahwa limbah dari sisa penambangan emas itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Limbah tersebut mengandung belerang (S), Merkuri (Hg), Asam Sulfida (H₂S), Mangan (Mn), Asam sulfat (H₂SO₄), dan Pb. Hg dan Pb merupakan logam berat yang dapat

menyebabkan berbagai penyakit seperti: penyakit kulit, gangguan syaraf sensori paraesthesia, kepekaan menurun dan sulit menggerakkan jari tangan dan kaki, penglihatan menyempit, daya pendengaran menurun, serta rasa nyeri pada lengan dan paha, gangguan syaraf motorik, lemah sulit berdiri, mudah jatuh dan ataksia tremor, gerakan lambat dan sulit bicara, gangguan lain gangguan mental sakit kepala dan hipersalivas dan lain sebagainya.

Sehingga dengan melihat dampak negatif yang timbul dari kegiatan pertambangan rakyat illegal tersebut, maka pihak pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah apa yang harus dilakukan sehingga dampak negatif dari adanya kegiatan pertambangan rakyat illegal bisa dihindari atau diminimalisir. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah yaitu:

1. Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses pengembangan potensi kemanusiaan melalui penyerapan nilai-nilai, norma-norma, dan beragam aspek kebudayaan masyarakat seutuhnya. Sosialisasi memungkinkan orang berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku bagi masyarakat, sehingga terhindar dari perilaku asosial atau perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat. Adapun jenis-jenis sosialisai yang disampaikan oleh pihak pemerintah dalam kaitannya dengan pertambangan rakyat iilegal, meliputi:

a. Sosialisasi Mengenai Isi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pertambangan.

Yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah mengenai isi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertambangan mineral dan batubara. Adapun materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini adalah berkaitan dengan:

1) Tata cara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh subyek yang ingin memperoleh izin pertambangan rakyat; Untuk memperoleh izin pertambangan rakyat, maka subyek tersebut harus mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Gubernur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan melampirkan beberapa persyaratan antara lain yaitu:

a) Persyaratan Administratif

Yaitu persyaratan yang berkaitan dengan dokument-dokument yang harus dilengkapi, seperti: Kartu tanda penduduk (KTP), komoditas tambang yang dimohon, surat keterangan dari kelurahan/desa setempat, nomor pokok wajib pajak (NPWP), akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

b) Persyaratan Tekhnis

Yaitu persyaratan yang berkaitan dengan teknik atau metode yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan, berkaitan dengan keamanan dan keselamatan kegiatan pertambangan, dan lain sebagainya. Persyaratan teknis ini dibuat dalam bentuk surat pernyataan dari pemohon, yang memuat paling sedikit mengenai:

- (1) Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
- (2) Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
- (3) Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

c) Persyaratan Finansial

Yaitu persyaratan berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan 1 tahun terakhir. Untuk syarat finansial ini hanya berlaku bagi subyek berupa koperasi, sedangkan untuk orang perseorangan dan

kelompok tidak perlu melampirkan persyaratan finansial.

- 2) Subyek-subyek yang berhak memperoleh izin pertambangan rakyat; Subyek yang berhak untuk memperoleh izin pertambangan rakyat adalah penduduk setempat baik dapat berupa orang perseorangan, kelompok dan koperasi.
- 3) Luas wilayah yang bisa diberikan kepada pemegang izin pertambangan rakyat; Luas wilayah yang diberikan kepada pemegang izin pertambangan rakyat tergantung dari bentuk subyek hukumnya. Jika subyeknya orang perseorangan maka luas wilayah maksimal yang diberikan adalah 1 (satu) Ha, Jika subyeknya dalam bentuk kelompok maka luas wilayah maksimal yang diberikan adalah 5 (lima) Ha, dan Jika subyeknya dalam bentuk koperasi maka luas wilayah maksimal yang diberikan adalah 10 (sepuluh) Ha, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan.
- 4) Hak dan Kewajiban pemegang izin pertambangan rakyat;
 - a) Hak Pemegang Izin Pertambangan Rakyat, meliputi:
 - (1) mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah; dan
 - (2) mendapat bantuan modal sesuai dengan keten tuat? peraturan perundang-undangan.
 - b) Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat, meliputi:
 - (1) melakukan kegiatan penamba.ngan paling larnbat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
 - (2) mematuhi peraturan perundang-undangan dl bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
 - (3) mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
 - (4) membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- (5) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.
- (6) menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.
- 5) Sanksi-sanksi yang dijatuhkan bagi subyek yang melanggar ketentuan pertambangan mineral dan batubara. Bentuk sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada subyek yang melakukan pelanggaran pertambangan terhadap ketentuan pertambangan mineral dan batubara, meliputi:
 - a) Sanksi Pidana; Yaitu hukuman yg dijatuhkan kepada subyek pertambangan rakyat yang melanggar isi peraturan perundang-undang dibidang Pertambangan mineral dan batubara. Bentuk-bentuk sanksi pidana dalam bidang pertambangan rakyat yaitu: pidana penjara, pidana denda, pidana pemberatan, dan pidana tambahan.
 - b) Sanksi Administratif; Yaitu Sanksi yang dijatuhkan oleh pemberi izin terhadap pemegang Izin Pertambangan Rakyat yg disebabkan melakukan pelanggaran terhadap substansi izin dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh subyek pemegang izin. Sanksi administratif dapat berbentuk peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatanpertambangan rakyat; pencabutan izin pertambangan rakyat.
 - b. Sosialisasi mengenai akibat dari dilakukannya kegiatan pertambangan rakyat illegal bagi lingkungan dan kesehatan. Pada sosialisasi ini menjelaskan mengenai apa akibat yang akan terjadi jika kegiatan penambangan dilakukan secara illegal dengan tidak memperhatikan standar tata cara melakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat bagi lingkungan dan kesehatan. Bagi lingkungan tentu apabila

kegiatan penambangan tidak memperhatikan standar yang sudah ditentukan dalam melakukan pengusaha pertambangan maka akan mengakibatkan terjadinya:

1. Kerusakan terhadap tanah seperti terjadinya longsor pada saat penambang melakukan kegiatan penambangan didalam lubang yang digali, turunnya tingkat kesuburan tanah yang disebabkan karena pembuangan limbah dari kegiatan penambangan secara sembarangan oleh para pelaku tambang, terdapat banyak lubang-lubang bekas galian pertambangan yang tidak mungkin ditutup kembali, dan lain sebagainya
2. Tercemarnya air dikarenakan pembuangan limbah tambang yang dibuang ke kali atau sungai sehingga mencemari air sungai atau kali tersebut.
3. Merusak ekosistem hutan dan ketahanan hutan sehingga dapat menyebabkan terjadinya banjir, longsor, kekeringan dan lain sebagainya.

Sedangkan dampak bagi kesehatan apabila pertambangan rakyat tidak dilakukan berdasarkan standar yang telah ditentukan maka akan menimbulkan berbagai macam penyakit salah satunya adalah penyakit kulit.

2. Melakukan Pengawasan dan Pembinaan.
Pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan apakah telah sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan.¹⁵ Adapun bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu:
 - a. Melakukan pengawasan apakah subyek yang melakukan kegiatan pertambangan rakyat telah mengantongi izin atau belum;
 - b. Melakukan pengawasan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja para penambang;

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan;
- d. Melakukan pengawasan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang.
- e. Melakukan pengawasan yang berkaitan dengan kewajiban keuangan pemegang izin pertambangan rakyat.

Sedangkan untuk bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan pertambangan rakyat adalah sebagai berikut:

- 1) pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- 2) pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- 3) Pemberian pendidikan dan pelatihan; dan
- 4) Melakukan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

3. Melakukan penertiban

Penertiban dilakukan dengan meminta bantuan dari aparat penegak hukum, apabila ada subyek yang melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki izin pertambangan rakyat, atau memiliki izin tapi melakukan kegiatan penambangannya diluar area izin yang diberikan kepada mereka atau juga melakukan kegiatan pertambangan rakyat pada lokasi milik subyek lain yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan penambangan. Tentunya sebelum melakukan penertiban terlebih dahulu pelaku tambang dihimbau untuk berhenti melakukan kegiatan penambangan karena telah melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batubara.. Sehingga nanti para pelaku yang terjaring operasi penertiban tersebut tentunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan.

¹⁵ Mariangan, *Ilmu Administrasi Manajemen*, (Jakarta: Alfabeta, 2004), hal. 61

Berdasarkan hasil wawancara¹⁶ bahwa langkah-langkah sebagaimana yang dimaksud dalam uraian diatas telah dilakukan oleh pihak pemerintah daerah kabupaten Sumbawa (Dinas Pertambangan) dengan mengadakan sosialisasi ke wilayah-wilayah kecamatan yang terdapat kegiatan pertambangan rakyat. Dan juga telah melakukan penertiban kepada pelaku-pelaku pertambangan rakyat yang illegal termasuk juga penertiban alat-alat yang mereka gunakan seperti gelondongan dengan melibatkan pemerintah desa. Meskipun upaya itu sudah dilakukan nampaknya masyarakat cenderung mengabaikan hal tersebut sehingga mereka tetap saja melaksanakan aktifitasnya sesuai dengan yang mereka kehendaki. Dan hal itu berlangsung dalam beberapa bulan selama lokasi tambang itu masih mengandung deposit bahan galian yang mampu dieksploitasi dengan menggunakan alat-alat sederhana yang mereka gunakan. Pada akhirnya kegiatan pertambangan rakyat itu berhenti sendiri kalau mereka sudah tidak mampu lagi mengeksploitasinya berdasarkan kemampuan alat-alat sederhana yang mereka gunakan meskipun kandungan emas maupun kandungan lainnya di lokasi/lahan tempat kegiatan pertambangan rakyat itu masih ada.

D. KESIMPULAN

Keberadaan wilayah petambangan rakyat di Kabupaten Sumbawa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena sampai saat ini lokasi yang dijadikan sebagai tempat melakukan kegiatan pertambangan rakyat belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat dan para pelaku kegiatan pertambangan rakyat tidak memiliki izin pertambangan rakyat (IPR) dalam melaksanakan kegiatan pertambangan rakyat.

Langkah-langkah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa terkait dengan keberadaan dan aktifitas pertambangan rakyat yaitu melakukan sosialisasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan pertambangan

Mineral dan Batubara serta sosialisasi berkaitan dengan dampak negatif dari adanya kegiatan pertambangan rakyat bagi lingkungan dan kesehatan dan melakukan penertiban bagi pelaku pertambangan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Rianto.(2015). *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Adrian Sutedi.(2011). *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin.(2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ashofa Burhan.(2001). *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka cipta.
- Gatot Supramono.(2012). *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mariangan.(2004). *Ilmu Administrasi Manajemen*, Jakarta: Alfabeta.
- Moleong Lexi J.(2005). *Metode penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nandang Sudrajai.(2010). *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Jakarta: PT Buku Seru.
- N.H.T Siahaan.(2009). *Hukum Lingkungan, cet kedua*, Jakarta: Pancuran alam.
- Salim HS.(2005). *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji.(1985). *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.

Peraturan Perundang-Undangan.

- Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.

¹⁶ *Op.Cit.* wawancara dengan Bapak Sahabuddin.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batuabara.

Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Izin Pertambangan Rakyat.